



TECHNICAL NOTE – 2

LAPORAN TRIWULAN 1

ES – 2

WP

DOA, Kelaikudaraan dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Program

HILIRISASI PRODUK

Pusat Teknologi Penerbangan - Deputi Bidang Teknologi
Dirgantara
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Engineering Staff (ES 2)	Leader (DOA, KU dan SNI)	Group Leader (Hilirisasi Produk)
Hartono, S.T	Danartomo Kusumoaji, S.T, MT	Dipl.Ing. Agus Bayu Utama, M.Sc.ME.

DOA, Kelaikudaraan dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Resume

N o	Kegiatan	Sasaran Target	Result	Next Plan	Problem
1	Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Mencari referensi tema KTI	Telah menemukan dan menentukan Tema KTI yang akan dibahas atau di teliti	Melaksanakan diskusi terkait tema KTI dan mulai membuat draft KTI	
2	Pembuatan HKI	Diskusi dengan narasumber	Telah dimasukkan ke dalam pengajuan Hak Cipta serta berdiskusi dengan pihak Kemenkumham HKI	Menyusun rencana kerja untuk proses pembuatan draft HKI	
3	Melaksanakan Kegiatan Pengajuan Aplikasi Design Organization Approval (DOA)	Melaksanakan eksplorasi dokumen SI (Staff Instruction) terkait Aplikasi DOA	Melaksanakan konfigurasi desain dalam pengajuan aplikasi DOA berdasarkan Regulasi Staff Instruction (SI) 21-10	Melaksanakan pembuatan dokumen aplikasi DOA dan Pemeriksaan Dokumen Rancang Bangun LSU/LSA	Perlunya Training atau pelatihan mengenai regulasi terkait
4	Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Prosedur Kelaikudaraan	Menyelesaikan Dokumen Awal Kelaikudaraan	Melaksanakan konfigurasi desain Kelaikudaraan Pesawat Udara berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 Pasal 37	Melaksanakan pengujian dokumen kelaikudaraan terhadap Operasional Pesawat Terbang dan PTTA	Perlunya Training atau pelatihan mengenai prosedur dan regulasi terkait
5	Melaksanakan Kegiatan Perumusan Standart Nasional Indonesia (SNI)	Melaksanakan pengajuan RSNi kelanjutan Tahun 2019	Melaksanakan revisi (penelaahan dan data dukung) dari hasil Komtek yang telah dilakukan dengan mengacu berdasarkan Regulasi atau Peraturan terkait	Melanjutkan revisi dan diskusi dengan Puspispan mengenai RSNi sebelumnya dan Melaksanakan pembuatan Draft RSNi Tahun 2020	

I. Pendahuluan

Proses inisiasi Design Organization Approval yang telah berjalan selama ini di Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) akan masuk ke babak baru, dimana Tahun ini akan dilaksanakan Aplikasi DOA ke DKPPU selaku Otoritas. Hal ini akan memicu Tim dari DOA untuk lebih paham dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai DOA dan cara pengaplikasiannya serta pemenuhan terkait Dokumen Organization Manual (DOM) yang merupakan sebagai syarat dalam melakukan Aplikasi DOA.

Seiring berjalan, Sistem dari Kelaikudaraan akan mulai dibangun sehingga memudahkan tim dalam melakukan inspeksi kedepannya.

Beberapa hal yang terikait dengan kelaikudaraan juga diajukan sebagai SNI yang bersumber dari ISO yang telah ada, gunanya agar program ini dapat berjalan dengan beriringan.

II. Hasil Kegiatan

Hal-hal yang telah dilakukan dalam menjalankan Program DOA, Kelaikudaraan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) telah dituangkan dalam bentuk Lembar Kerja (LK) antara lain :

a) DOA

II.A.1.a.3).(c) Melaksanakan konfigurasi desain dalam pengajuan aplikasi DOA berdasarkan Regulasi Staff Instruction (SI) 21-10

Proses Sertifikasi DOA yang diuraikan di sini dimaksudkan untuk meletakkan bagian tanggung jawab (Directorate of Aircraft Airworthiness and Operation) DAAO dari kebijakan administrasi DGCA yang berkaitan dengan prosedur langkah-langkah persetujuan, pelatihan, penunjukan, penugasan, dan peningkatan kelas DOA. Itu tidak dimaksudkan sebagai manual prosedural. Untuk panduan dan informasi dalam kinerja DOA dari tugas yang ditugaskan, insinyur engineering inspector) harus merujuk pada Staf Instruksi yang berlaku, Advisory Circular, dan materi panduan lainnya. Mengenai prosedur persetujuan DOA, Instruksi Staf ini menyediakan prosedur standar untuk personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam menangani pelamar DOA, mulai dari penugasan awal hingga organisasi yang berkualifikasi di dalam kelas DOA.

II.A.1.a.3).(c) Melaksanakan konfigurasi desain dalam pengajuan aplikasi DOA berdasarkan Regulasi Staff Instruction (SI) 21-10 mengenai Alokasi Tugas Evaluasi Teknis

Alokasi Tugas Evaluasi Teknis yang dinyatakan oleh SI 21-10 dijelaskan bahwa : Tugas evaluasi teknis yang dialokasikan harus dilaksanakan mengikuti ketentuan prosedur Persetujuan Organisasi Desain DGCA ini. Selama proses sertifikasi, setiap kegiatan sertifikasi harus dikoordinasikan dan dipantau oleh Pemimpin DOAT. DOAT dikelola untuk mengelola tanggung jawab untuk memproses pembaruan aplikasi awal dan peningkatan Kelas DOA.

b) Kelaikudaraan

II.A.1.a.3).(c) Melaksanakan konfigurasi desain Kelaikudaraan Pesawat Udara berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36

Pasal 34

(1) Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan.

(2) Pesawat udara yang telah memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan.

Pasal 35

Sertifikat Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:

- a. sertifikat kelaikudaraan standar; dan
- b. sertifikat kelaikudaraan khusus.

Pasal 36

Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, kegunaan (utility), aerobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor, serta kapal udara dan balon berpenumpang.

II.A.1.a.3).(c) Melaksanakan konfigurasi desain Kelaikudaraan Pesawat Udara berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 Pasal 37

Pasal 37

(1) Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan
- b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama dan akan dioperasikan secara terus menerus.

(2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesawat udara harus:

- a.memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku;
 - b.melaksanakan proses produksi dari rancang bangun, pembuatan komponen, pengetesan komponen, perakitan, pemeriksaan kualitas, dan pengujian terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan kategori tipe pesawat udara;
 - c.telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat tambahan validasi Indonesia; dan
 - d. memenuhi persyaratan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesawat udara harus:
- a.memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku;
 - b.memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku;
 - c.melaksanakan perawatan sesuai dengan standar perawatan yang telah ditetapkan;
 - d.telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (airworthiness directive);
 - e.memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat penambahan kemampuan pesawat udara;
 - f.memenuhi ketentuan pengoperasian; dan
 - memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.

c) Standar Nasional Indonesia (SNI)

II.A.1.a.1).(b) Menyusun filosofi rancang bangun dalam pembuatan Rancangan Standar Nasional (RSNI) Manajemen Operasi Terbang terkait Persyaratan sistem manajemen keselamatan

5.2 Persyaratan sistem manajemen keselamatan

5.2.1 Kebijakan keselamatan

Sistem manajemen harus menetapkan kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Kesalahan manusia dalam operasi pesawat tak berawak (UA) dan manajemen sistem pendukung dapat dikendalikan oleh kebijakan keselamatan.

5.2.2 Manajemen risiko keselamatan (SRM)

III. Referensi

[1]LK bulan Maret 2020 (DOA)

[2]LK bulan Maret 2020 (Kelaikudaraan)

[3]LK bulan Maret 2020 (SNI)